

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh tuhan sebagai makhluk hidup yang paling sempurna, melebihi ciptaan tuhan yang lain. Manusia terdiri dari jiwa dan raga yang dilengkapi dengan akal pikiran serta hawa nafsu. Tuhan menanamkan akal dan pikiran kepada manusia agar dapat digunakan untuk kebaikan mereka masing-masing dan untuk orang di sekitar mereka. Manusia diberikan hawa nafsu agar mampu tetap hidup di bumi ini. Salah satu hakikat manusia lainnya ialah manusia sebagai makhluk sosial, hidup berdampingan satu sama lain, berinteraksi dan saling berbagi.¹

Taylor (1997) dalam yulianthi kebudayaan berasal dari bahasa sansekerta “budayah”/“bodhi” yang berarti budi akal atau segala sesuatu yang berkaitan dengan akal. Budaya dapat dipisahkan sebagai kata majemuk Budi dan Daya yang berupa: Cipta, Rasa, Karsa, Karya. Kebudayaan atau yang di sebut dengan peradaban adalah pemahaman yang meliputi: pengetahuan, kepercayaan, seni moral, hukum adat istiadat yang di peroleh oleh anggota masyarakat.²

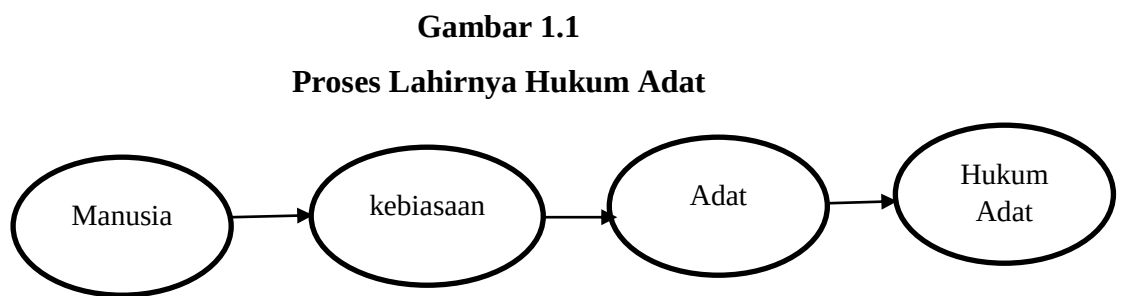
Manusia dan kebudayaan merupakan salah satu ikatan yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan ini. Manusia sebagai makhluk tuhan yang paling sempurna menciptakan kebudayaan mereka sendiri dan melestarikannya secara

¹Sarinah, *Ilmu Sosial Budaya Dasar (dipeguruan Tinggi)*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019) hal,10-11

²Yulianthi, *ilmu sosial budaya*, (yogyakarta: CV Budi Utama, 2015) hal,1

turun menurun. Budaya tercipta dari kegiatan sehari-hari dan juga dari kejadian-kejadian yang sudah diatur oleh Tuhan yang Maha Kuasa.³

Dalam diri manusia telah melekat sebuah *behavior* yang dapat dilihat dari gerak motoris, persepsi, maupun fungsi kognitifnya yang membentuk sebuah totalitas diri sebagai individu perilaku yang terus-menerus dilakukan. Perorangan akan menimbulkan kebiasaan pribadi. Adanya aksi dan reaksi yang terpolarisasi dari hubungan timbal balik antara individu yang satu dan yang lainnya, akan membentuk sebuah interaksi sosial. Dalam interaksi sosial, interaksi antar sesama manusia yang dilakukan secara berulang-ulang akan memberi pengaruh terhadap tingkah laku bagi yang lainnya. Sehingga dalam prosesnya terjadilah sebuah hubungan sosial tersebut akan menjadi sebuah sistem sosial. Secara singkat, proses lahirnya hukum adat, dapat digambarkan dengan skema, sebagai berikut⁴:



Tuhan menciptakan manusia dengan dibekali sebuah fitrah berupa akal pikiran dalam bertindak. Perilaku yang terus-menerus dilakukan

³ Sarinah, *Ilmu Sosial Budaya Dasar (di perguruan Tinggi)*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019) hal,10

⁴A. Suriyaman Mustari, *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang*, (Jakarta: Prenadamedia Group) hal, 2-3

individu yang bersangkutan akan membentuk sebuah kebiasaan pribadi di mana kebiasaan tersebut diterima secara spontanitas karena dipandang sebagai kepatuhan. Selanjutnya, manusia sebagai makhluk sosial tak terlepas dari konsekuensi adanya interaksi sosial yang tentunya akan saling memengaruhi antara individu satu dengan yang lainnya. Sehingga, dengan adanya interaksi sosial yang tentunya akan saling memengaruhi antara individu satu dengan yang lainnya. Sehingga, dengan adanya interaksi sosial, maka kebiasaan tersebut lambat laun akan menjadi “adat” yang telah menjelmakan perasaan masyarakat itu sendiri. Jadi adat merupakan kebiasaan masyarakat. Selanjutnya, kelompok masyarakat menjadikan adat tersebut sebagai sebuah adat yang harus berlaku dan di patuhi oleh seluruh anggota masyarakat dan menjadikan ia “Hukum Adat”. Jadi, hukum adat adalah adat yang diterima dan harus dilaksanakan/dipatuhi oleh masyarakat yang bersangkutan.⁵

Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqaan ghalidzan* untuk mentaati perintah allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dalam hukum islam, pernikahan di ambil dari kata nikah yang berasal dari bahasa arab yang di dalam bahasa indonesia di terjemahkan dengan perkawinan. Nikah dalam syariat islam adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara pihak laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan mahram sehingga dengan akad tersebut terjadi hak dan kewajiban antara keduanya. Dari pengertian tersebut, maka inti pokok dari perkawinan adalah akad, yaitu serah terima antara wali calon

⁵A. Suriyaman mustari pide, “*Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang*”, (Jakarta: Prenadamedia Group) hal,3-4

mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki. Penyerahan dan penerimaan tanggungjawab dalam arti yang luas untuk mencapai satu tujuan.⁶

Venita Nurdiana (2017) dalam Nur Hasriyanti, Pada hakikatnya tradisi dalam pernikahan adalah bagian dari kebudayaan. Karena tanpa tradisi, pernikahan akan tampak kurang meriah dan biasa-biasa saja. Pernikahan bukan semata-mata urusan pribadi yang berlangsung sendiri, namun pernikahan juga melibatkan masyarakat banyak. Kalangan masyarakat umumnya tidak cukup hanya melakukan pernikahan menurut ketentuan agama saja, melainkan dengan melaksanakan upacara adat atau tradisi baik dalam bentuk sederhana ataupun dalam bentuk besar-besaran guna menghormati warisan leluhur. Hal tersebut menunjukkan bahwa upacara pernikahan dan tradisi yang melengkapi pernikahan tersebut adalah hal yang sangat penting bagi kalangan masyarakat tertentu dan bahkan menjadi suatu keharusan untuk melaksanakannya.⁷

Selain itu di Provinsi Jambi kecamatan Kabupaten Batang Hari tepatnya di Desa Mersam Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari, juga ada sebuah tradisi pernikahan yang masih memegang teguh adat istiadat.

⁶J.M. Henny Wiludjeng, *Hukum Perkawinan dalam Agama-Agama*, (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020) hal,3

⁷Nur Hasriyanti, "*Tradisi Naik Gerudo Dalam Adat Pernikahan Desa Kembang Paseban Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari*", (Jambi: Fakutas Adab dan Humaniora UIN Suthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020) hal,17-18

Menurut pendapat Datok Hasan selaku tertuo adat yang tinggal di Daerah Kecamatan Mersam sebagai berikut:

“Dulu adat sebelum terjadi pernikahan/perkawinan ada tahapan-tahapan yang di lakukan baik itu dari misit, ngatar tando (pelamaran), serahan adat dan mas kawin sampailah terjadi pernikahan/perkawinan, tapi ado bebrapo hal yang telah berubah seiring dengan kemajuan zaman, yang dulu ado kini tuh kadang ado kadang idak”⁸

Menurut pendapat Datok Dola selaku tertuo adat yang tinggal di Daerah Kecamatan Mersam sebagai berikut:

“Ado beberapa adat kawen yang ilang di dusun iko, padahal dulu masyarakat sangat banyak dalam melaksanakanyo, kinitu lah hilang, kareno pekembang zaman membuat budaya luar macam budaya barat masuk ke dusun iko, hal tuh sangat berdampak kepada punahnya adat istiadat pernikah di desa yang kito cintoi iko”⁹

Dari hasil wawancara di atas sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Venita Nurdiana dalam Nur Hasriyanti tradisi Pengantan Tandu di Desa Legung Kabupaten Sumenep. Tradisi pernikahan ini sangatlah unik karena dalam prosesnya melibatkan ratusan orang, tidak termasuk tamu undangan serta tradisi pernikahan semacam ini hanya satu-satunya di daerah Sumenep. Tradisi pengantan tandu ini sudah menjadi identitas dari Desa Legung Kabupaten Sumenep. Namun sejak tahun 2001 hingga sekarang ini tradisi tersebut mulai punah, hanya beberapa masyarakat saja yang masih melaksanakan tradisi pengantan tandu tersebut dikarenakan banyak persepsi negatif terhadap tradisi tersebut salah satunya tradisi pengantan tandu yang dianggap kuno dan tidak memiliki makna positif, dan hanya sekedar untuk hiburan saja, padahal tradisi

⁸Wawancara (06 Desember 2021. Pukul: 19:30) Datok Asan

⁹Wawancara (07 Desember 2021. Pukul: 19:00) Datok Dola

pengantaran tandu merupakan identitas dari adat pernikahan Desa Legung Kabupaten Sumenep. Akibat banyaknya persepsi masyarakat membuat tradisi pengantaran tandu hampir hilang, apalagi sudah memasuki zaman yang semakin modern ini, banyak tradisi-tradisi yang meniru kebarat-baratan hingga membuat tradisi tersebut hampir punah.¹⁰

Dari latar belakang tersebut peneliti tertarik meneliti lebih dalam tentang pergeseran adat perkawinan di Desa Mersam baik itu apa penyebab terjadinya pergeseran maupun apa saja yang bergeser dari pergeseran tersebut hingga peneliti mengangkat judul **“Pergeseran Tradisi Adat Pernikahan Desa Mersam Kabupaten Batanghari Tahun 2000-2020”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian adalah:

1. Bagaimana proses Adat Perkawinan di Desa Mersam, Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari?
2. Bagaimana Pergeseran Tradisi Adat Perkawinan dalam Masyarakat di Desa Mersam, Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari?
3. Bagaimana sebab dan dampak Pergeseran Tradisi Adat Perkawinan terhadap Masyarakat di Desa Mersam, Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari?

¹⁰Nur Hasriyanti, *“Tradisi Naik Gerudo Dalam Adat Pernikahan Desa Kembang Paseban Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari”*, (Jambi: Fakultas Adab dan Humaniora UIN Suthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020) hal,18

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses Tradisi Adat Perkawinan di Desa Mersam, Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari
2. Untuk mengetahui apa saja Pergeseran Tradisi Adat Perkawinan dalam Masyarakat di Desa Mersam, Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari
3. Untuk mengetahui sebab dan dampak Pergeseran Tradisi Adat Perkawinan terhadap Masyarakat di Desa Mersam, Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian di atas, maka hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Penambahan khasanah keilmuan di bidang Sejarah khususnya yang membahas tentang pelaksanaan adat perkawinan.
2. Studi perbandingan bagi peneliti lain yang ingin penelitian pada pembahasan yang sama.
3. Secara praktis juga dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pemerintah untuk memahami dalam membuat berbagai kebijakan dalam pelestarian kebudayaan daerah.

1.5 Kerangka Teori

1. Pengertian Tradisi

Tradisi merupakan kebiasaan yang terus dilakukan dari generasi ke generasi di dalam sebuah masyarakat. Tradisi merupakan roh dari sebuah kebudayaan. Tanpa tradisi tidak mungkin suatu kebudayaan akan hidup dan langgeng. Dengan tradisi hubungan antara individu dengan masyarakatnya bisa harmonis. Dengan tradisi sistem kebudayaan akan menjadi kokoh namun bila tradisi dihilangkan maka ada harapan suatu kebudayaan akan berakhir di saat itu juga.¹¹

Istilah tradisi mengandung pengertian tentang adanya kaitan masa lalu dengan masa sekarang. Tradisi menunjuk kepada sesuatu yang diwariskan dari generasi ke generasi, dan wujud-wujudnya masih hingga sekarang.¹²

Menurut khazanah bahasa Indonesia, tradisi berarti segala sesuatu seperti adat, kebiasaan, ajaran dan sebagainya, yang turun temurun dari nenek moyang. Tradisi merupakan warisan masa lalu yang dilestarikan terus hingga sekarang, dapat berupa nilai, norma sosial, pola kelakuan dan adat kebiasaan lain yang merupakan wujud dari berbagai aspek kehidupan¹³

Tradisi lahir melalui dua cara. Pertama, muncul dari bawah melalui mekanisme kemunculan secara spontan dan tidak diharapkan, serta melibatkan masyarakat banyak. Adanya kekaguman masyarakat terhadap warisan historis yang menarik berubah menjadi perilaku dalam bentuk upacara, penelitian, dan

¹¹Muhammad Syukri Albani Nasution, Dkk, *Ilmu Sosial Budaya Dasar Cet. 1*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015) hal,82

¹²Nur Syam, *Islam Pesisir*, (Yogyakarta: Pelangi Aksara, 2005) hal,277

¹³Ana Latifah, "Kepercayaan Masyarakat Terhadap Upacara Tradisi Satu Sura Di Desa Traji Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung". (Skripsi Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2014) hal,25

pemugaran peninggalan purbakala, serta menafsir ulang keyakinan lama yang kemudian disebarluaskan melalui berbagai cara yang mempengaruhi rakyat banyak. Kedua, tradisi muncul dari atas melalui mekanisme paksaan. Sesuatu yang dianggap sebagai tradisi dipilih dan dijadikan perhatian umum atau dipaksakan oleh individu yang berpengaruh atau berkuasa.¹⁴

2. Istilah Kebudayaan

Budaya merupakan bentuk jamak dari kata budi atau akal, jadi, budaya dapat diartikan sebagai daya dari budi berupa cipta karya, dan rasa. Dengan kata lain, kebudayaan adalah hasil dari karya, cipta, dan rasa manusia yang hidup bersama. Kata kebudayaan merupakan suatu perkembangan dari kata majemuk “budi daya”.¹⁵

Adapun pengertian kebudayaan ahli menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut:¹⁶

1) Sir Edward B, Taylor

Menurut Edward (dalam Soerjono) menggunakan kata kebudayaan untuk menunjuk “keseluruhan kompleks dari ide dan segala sesuatu yang dihasilkan manusia dalam pengalaman historinya”. Termasuk disini ialah “pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, kebiasaan dan kemampuan serta perilaku lainnya yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat.

¹⁴Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Prenada Media, 2005) hal,71-74

¹⁵A. Suriyaman mustari pide, *“Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang”*, (Jakarta: Prenadamedia Group) hal,19

¹⁶Soerjono Sukanto, *Ilmu Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010) hal,150-155

2) Robert H Lowe

Menurut Robert (dalam Soerjono) kebudayaan adalah segala sesuatu yang diperoleh dari individu masyarakat dari masyarakat, mencakup kepercayaan, adat-istiadat, norma-norma, kebiasaan makan, keahlian yang diperoleh bukan karena kreativitas masyarakat melainkan merupakan warisan masa lampau yang dapat melalui pendidikan formal atau nonformal”.

3) Clyde Kluckhohn

Clyde (dalam Soerjono) mendefinisikan kebudayaan sebagai “total dari cara hidup suatu bangsa, warisan sosial yang diperoleh individu dari grupnya”.

4) Gillin

Gillin (dalam Soerjono) berpendapat bahwa “kebudayaan terdiri dari kebiasaan-kebiasaan yang terpolakan dari dan secara fungsional saling bertautan dengan individu tertentu yang membentuk grup-grup atau kategori sosial tertentu.

5) Koentjaraningrat

Koentjaraningrat berpendapat bahwa kebudayaan berarti keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakannya dengan belajar, beserta keseluruhan dari hasil budi dan karyanya.

3. Hukum Adat dan Kebudayaan

Secara antropologis, hukum yang merupakan perwujudan dari kebudayaan manusia itu pada dasarnya merupakan konkretisasi dari cara berpikir masyarakat yang bersangkutan. Bushar muhammad mengemukakan bahwa hukum yang terdapat di dalam tiap masyarakat, betapa sederhana dan kecilpun masyarakat itu, menjadi cerminannya. Oleh tiap masyarakat memiliki kebudayaan dengan corak

dan sifatnya sendiri, maka hukum tiap masyarakat sebagai salah satu penjelmaan *geestesstructur* masyarakat bersangkutan, menjadi corak dan sifat sendiri yang menjadikan hukum masing-masing masyarakat tersebut berlainan.¹⁷

4. Peran Hukum Adat Sebagai Aspek Kebudayaan

Hukum adat merupakan suatu aktivitas di dalam rangka suatu kebudayaan yang mempunyai fungsi pengawasan sosial. Pengawasan sosial yang di maksud meliputi¹⁸:

1) Ciri Otoritas (*Attribute of Authority*)

Menentukan bahwa aktivitas-aktivitas kebudayaan yang disebut hukum adalah keputusan-keputusan melalui suatu mekanisme yang diberi kuasa dan pengaruh dalam masyarakat, keputusan itu memberi pemecah terhadap ketegangan sosial yang disebabkan karena:

- Serangan terhadap individu.
- Serangan terhadap hak seseorang
- Serangan terhadap pihak yang berkuasa
- Serangan terhadap ketertiban umum

2) Ciri Kelembagaan (*attribute of intention of universal application*)

Bahwa keputusan dari pihak yang berkuasa itu harus dimaksudkan sebagai keputusan yang mempunyai jangka waktu panjang dan harus dianggap berlaku terhadap peristiwa-peristiwa yang serupa dalam masa yang akan datang

¹⁷A. Suriyaman mustari pide, "*Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang*", (Jakarta: Prenadamedia Group) hal,22

¹⁸*Ibid* Hal,23-24

3) Ciri Kewajiban (*Attribute of Obligation*)

Bahwa keputusan dari pemegang kuasa harus mengandung rumusan hak dan kewajiban dari individu-individu yang hidup.

4) Ciri Penguat (*Attribute of Sanction*)

Bahwa keputusan dari pihak yang memegang kuasa harus dikuatkan dengan sanksi.

5. Pengertian Perkawinan

Secara etimologi, kawin atau nikah mempunyai arti mengumpulkan, menggabungkan, menjodohkan, atau bersegaman (*wathi'*). Dalam memaknai hakekat nikah, ada ulama yang menyatakan bahwa pengertian hakiki dari nikah adalah bersenggama (*wathi*), sedangkan pengertian nikah sebagai akad merupakan pengertian yang bersifat *majazy*.¹⁹ Pernikahan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁰

6. Rukun dan Syarat Pernikahan

Menurut Amir Syarifuddin menyatakan bahwa rukun dan syarat pernikahan menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum.²¹

¹⁹Asrorun Ni'am Sholeh, *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*, (Jakarta: eLSAS, 2008) hal,3

²⁰M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004) hal,2

²¹Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016) hal,26

Menurut Jumhur Ulama rukun pernikahan ada lima dan masing- masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Untuk lebih memudahkan pembahasan syarat dan rukun pernikahan ini, maka uraian rukun pernikahan akan disamakan dengan uraian syarat-syarat dari rukun tersebut:²²

- a) Calon istri, syarat-syaratnya: beragama, perempuan, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan, tidak terdapat halangan pernikahan.
- b) Calon suami, syarat-syaratnya: beragama islam, laki-laki, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan, tidak terdapat halangan pernikahan.
- c) Wali nikah, syarat-syaratnya: laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian, tidak terdapat halangan perwaliannya.
- d) Saksi nikah, syarat-syaratnya: minimal dua orang laki-laki, hadir dalam ijab qabul, dapat mengerti maksud akad, Islam, dewasa.
- e) Ijab qabul, syarat-syaratnya: adanya pernyataan mengawinkan dari wali, pernyataan penerimaan dari calon mempelai, memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut, antara ijab dan qabul bersambungan dan jelas maksudnya, orang yang terkait dengan ijab qabul tidak sedang ihram, majelis ijab dan qabul harus dihadiri minimal empat orang (calon mempelai, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi).

²²Sidanatul Janah, “*Larangan Perkawinan Gotong Dalam Perspektif Teori Konstruksi Sosial*”, (Tesis, Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017) hal,26

7. Perubahan Kebudayaan

Para ahli Antropologi mengakui bahwa kebudayaan senantiasa mengalami perubahan, walaupun laju perubahan serta bentuknya berbeda-beda.²³ Tradisi sebagai bagian dari kebudayaan mengalami perubahan. Perubahan kebudayaan dapat berwujud penggantian unsur-unsur lama dengan unsur-unsur yang baru yang secara fungsional dapat diterima oleh unsur-unsur yang lain atau menghilangkan unsur-unsur yang lama dengan unsur-unsur yang baru atau memadukan unsur-unsur yang baru ke dalam unsur-unsur yang lama.²⁴

Umumnya perubahan mengikuti adanya suatu modifikasi, baik dalam lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Lingkungan fisik meliputi lingkungan a-biotik ekologi tertentu, sedangkan lingkungan sosial meliputi manusia, kebudayaan, dan masyarakat. Di antara kejadian-kejadian yang berpengaruh pada perubahan kebudayaan adalah peningkatan jumlah penduduk, erubahan dalam lingkungan geografi, kontak dengan kebudayaan yang berbeda, bencana alam, dan lain-lain.²⁵

Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kebudayaan dapat berasal dari dalam masyarakat (penemuan baru, penciptaan baru, dan penggantian sementara) dan faktor dari luar masyarakat (perubahan dari jumlah dan struktur masyarakat, perubahan lingkungan fisis geografis, dan adanya kontak dengan masyarakat lain yang memiliki kebudayaan yang berbeda).²⁶

²³Mulyono Joyomartono, *Perubahan Kebudayaan dan Masyarakat dalam Pembangunan*. (Semarang: IKIP Semarang Press, 1991), hal,31

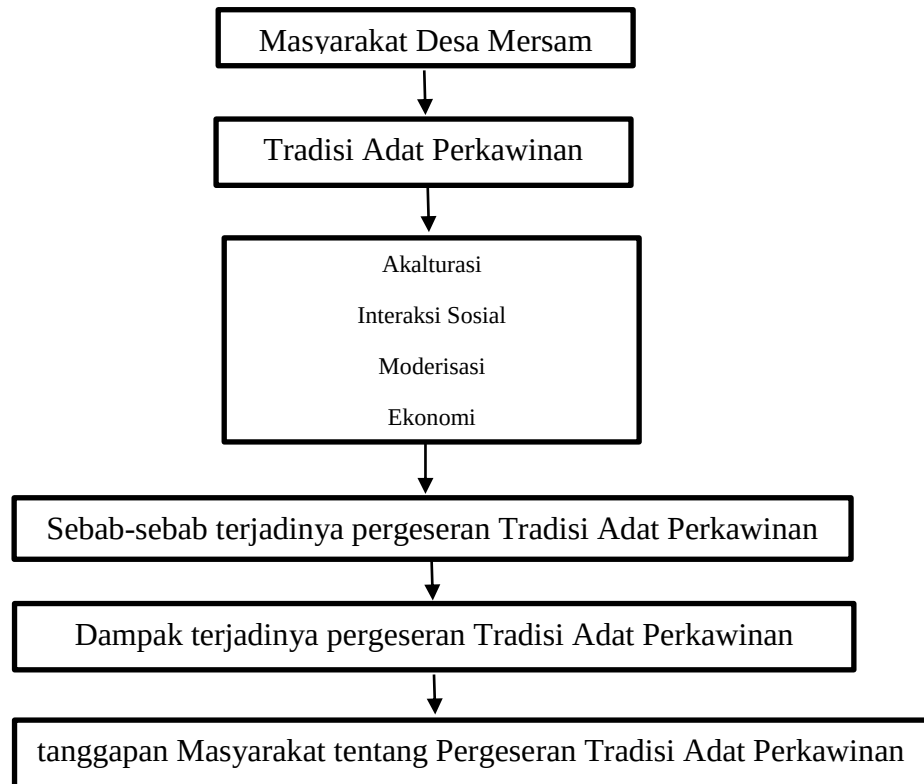
²⁴*Ibid* hal, 79

²⁵Joyomartono, *Perubahan Kebudayaan dan Masyarakat dalam Pembangunan*, hal,31

²⁶*Ibid* hal, 79

1.6 Kerangka Konseptual

Gambar 1.2
Gambar kerangka Konseptual



1.7 Tinjauan Pustaka

Dalam skripsi Yusmah dengan judul "*Pergeseran Peranan Niniek Mamak Dalam Pelaksanaan Upacara Perkawinan Di Kecamatan Kaway XVI*" yang ditulis pada tahun 1997, menjelaskan tentang *peranan niniek mamak* dalam pelaksanaan upacara perkawinan suku *aneuk jamee* yang ada di Kabupaten Aceh Barat.

Dalam skripsi Ignatius Eko Fredianto dengan judul, "*Perubahan Tata Upacara Perkawinan Adat Jawa di Desa Sidomulyo 1998*" yang ditulis pada tahun 1997, menjelaskan tentang setiap masyarakat mempunyai kebudayaan masing-masing. Kebudayaan itu hidup dan berkembang disesuaikan pada iklim

sosial masyarakat penduduknya. Dalam hal ini dimungkinkan pada pembentukan karakteristik kebudayaan.

Dalam skripsi Alifa Nur Rohma, dengan judul, “*Perubahan Tradisi Ngembok Pada Upacara Perkawinan Adat Jawa (Studi Kasus Masyarakat Nelayan di Kecamatan Krgan Kabupaten Rembang)*” yang di tulis tahun 2009, menjelaskan tentang perubahan yang terjadi pada tradisi *Ngemblok* tidak dapat di hindari karena sifatnya yang dinamis.

Dalam skripsi Tria Mauliza dengan judul “*pergeseran budaya dalam masyarakat pidie (studi pada pakian adat perkawinan di Gampong Perlak Asan Kabupaten Pidie)*” yang di tulis pada tahun 2016, Menjelaskan tentang perubahan pakaian adat perkawinan tradisional tradisional ke modern merupakan sebuah pergeseran bagi masyarakat di Gampong Perlak Asan.²⁷

1.8 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini di lakukan di desa Mersam Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi, pemilihan lokasi di desa ini karena di Desa Mersam ini ada sebagian pergeseran tradisi adat perkawinan

1.9 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*Field research*) dan studi kepustakaan (*Library Research*) dengan menalaah dan mengupulkan teoriteori atau data-data yang ada yang bersifat kualitatif. Menurut Nana Syaodah Sukmadinata, penelitian Kualitatif (*Qualitative Research*) adalah suatu penelitian

²⁷Tria Mauliza, “*Pergeseran Budaya Dalam Masyarakat Pidie (Studi Pada Pakian adat Perkawinan di Gampong Perlak Asan Kabupaten Pidie)*”, (Skripsi: Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri AR-RANIRY Darussalam-Banda Aceh, 2016)

yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual atau kelompok.²⁸ Penelitian kualitatif ini bersifat *participant observation* yaitu peneliti sendiri menjadi instrument pengumpulan data.²⁹

1.10 Sumber data

a) Data primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari objeknya. Pengumpulan data tersebut dilakukan secara khusus untuk mengatasi masalah riset yang sedang diteliti. Data primer ini disebut data asli atau baru.³⁰

Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Mersam, adapun subyek penelitian yang di ambil adalah sebanyak 11 orang yang terdiri dari tiga orang tokoh adat, dua tokoh agama, satu pegawai Kantor Urusan Agama dan penduduk Desa Mersam sebanyak 5 orang.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah di kumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi.³¹ Dalam hal ini saya akan memperoleh data dari buku-buku, catatan, yang berkaitan dengan penelitian ini.

²⁸Nana Syaodah Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), hal,60

²⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Reseach dan Develoment*, (Bandung : Alfabeta, 2006) hal,8

³⁰Muhamad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008) hal,103

³¹ *ibid* hal,105

1.11 Tahapan Penelitian Sejarah

Metode adalah cara, jalan, atau petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis. Sedangkan penelitian berarti penyelidikan yang saksama dan teliti terhadap suatu objek untuk menemukan fakta-fakta guna menghasilkan produk baru, memecahkan suatu masalah, atau menyokong dan menolak suatu teori. Metode penelitian yang dimaksud adalah mengumpulkan, menguji, dan menganalisa sumber-sumber yang tersedia.³²

Di dalam melakukan pengumpulan sumber ini menggunakan metode sejarah yang mempunyai kaidah-kaidah tertentu dan pada prinsipnya penelitian adalah suatu proses yang berbentuk siklus bersusun dan berkesinambungan. Penelitian dimulai dari hasrat keingintahuan atau permasalahan, kemudian diteruskan dengan penelaah landasan teoretis dalam kepustakaan untuk mendapatkan jawaban sementara (hipotesis), kemudian dirancang dan dilakukan pengumpulan data (fakta) untuk menguji hipotesis melalui analisis data, sehingga diperoleh kesimpulan untuk menjawab permasalahan. Metode penelitian sejarah adalah metode atau cara yang digunakan sebagai pedoman melakukan penelitian peristiwa sejarah dan permasalahan nya.³³

Penulisan sebuah rangkaian peristiwa sejarah yang bersifat sistematis dan objektif maka perlu diperhatikan empat langkah utama dalam kegiatannya. Keempat langkah tersebut, pertama usaha mencari, mengumpulkan jejak atau sumber sejarah masa lampau, kedua usaha untuk meneliti jejak sejarah masa lampau secara kritis, ketiga menginterpretasikan hubungan fakta satu dengan

³²Helius Syamsudin, "*Metodologi Sejarah*", (yogyakarta: ombak, 2007), hal. 89.

³³Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yoyakarta: Bentang Budaya, 1995)

fakta yang lain yang mewujudkan peristiwa tertentu, langkah keempat menyampaikan hasil rekonstruksi masa lalu melalui penulisan sejarah.³⁴

a. Heuristik

Langkah pertama penelitian setelah menentukan topik/judul penelitian sejarah adalah heuristik atau pengumpulan sumber. Sumber merupakan hal yang paling penting dalam penyusunan karya sejarah. Tanpa adanya sumber peristiwa sejarah tidak akan dapat di rekontruksi menjadi sebuah kisah. Heuristik juga mencari dan menemukan sumber yang sesuai dengan judul yang diambil. Langkah-langkah yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini dengan mencari sumber pustaka dipergustakaan, digunakan buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan judul penelitian. Penulis juga melakukan pengamatan langsung terhadap perusahaan dan masyarakat yang ada di daerah tersebut. Hal-hal yang perlu dilakukan dalam teknik pengumpulan data antara lain:

1. Dokumen

Menurut Louis Gottschalk dokumen-dokumen dapat dibagi atas teori-teori pokok seperti otobiografi, surat, laporan, surat kabar, laporan steno dari badan-badan legislatif dan yudikatif serta arsip-arsip dari berbagai instansi terkait.³⁵

³⁴Rochmaningrum, Fahmi “*Perkembangan Tambang Minyak Blok Cepu dan Pengaruh Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Ledok Tahun 1960-2004*”, (Skripsi Fakultas Ilmu Sosial: Universitas Negeri Semarang, 2012)

³⁵Gottschalk Louis, “*Mengerti Sejarah*”, (Jakarta: UI Press, 1986)

2. Studi pustaka

Studi pustaka merupakan kegiatan untuk memperoleh data dengan cara mencari dan membaca buku literatur. Buku-buku yang diperoleh diberbagai tempat, seperti di perpustakaan Nasional Republik Indonesia Jakarta, perpustakaan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), perpustakaan dan arsip daerah provinsi Jambi, perpustakaan daerah kabupaten Batang Hari, perpustakaan Universitas Jambi dan perpustakaan fakultas Ilmu Budaya. Studi pustaka dilakukan untuk melengkapi referensi yang berhubungan dengan penelitian.

3. Studi lapangan atau observasi

Observasi adalah suatu kegiatan untuk mengamati secara langsung pada objek penelitian guna mendapatkan gambaran yang jelas mengenai objek yang akan diteliti. Pada tahap observasi penulis melakukan survei langsung pada lokasi sebagai pusat informasi. Dalam penelitian ini metode observasi yang dilakukan dengan metode partisipan. Metode observasi partisipan adalah metode pengamatan yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian. Dalam hal ini, peneliti tidak hanya terjun langsung ke lapangan tetapi penulis juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang dilakukan masyarakat. Dengan cara ini diharapkan data yang didapat berdasarkan sumber yang valid dan terpercaya.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan antara dua pihak yaitu sebagai pewawancara dan sebagai narasumber. Maksud dari diadakannya wawancara ini adalah mengontruksi mengenai orang atau kejadian, kegiatan, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lain-lain. Merekontruksi kebulatan seperti yang telah

diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang, memverifikasi, mengubah dan memerlukan kontruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota.³⁶

Sedangkan berdasarkan bentuk pertanyaan wawancara, wawancara dalam penelitian ini menggunakan model wawancara terbuka karena peneliti menghendaki informan memberikan informasi yang tidak terbatas. Pemilihan ini dilakukan demi memperoleh suatu informasi yang mungkin tidak akan didapatkan melalui model pertanyaan yang tertutup.

c. Kritik Sumber

Langkah kedua adalah melakukan kritik sumber, setelah sumber-sumber yang telah dikumpulkan dan diseleksi berdasarkan relevansi penulisan, maka sejarawan tidak akan menerima begitu saja apa yang tercantum dan tertulis pada sumber-sumber tersebut. Tahap ini merupakan suatu kegiatan untuk mendapatkan data yang tingkat kebenarannya atau kredibilitasnya paling tinggi dengan melalui seleksi data yang telah berkumpul. Kritik sumber terbagi menjadi dua macam yakni kritik eksteren dan interen. Langkah kritik eksteren dilakukan terhadap data dengan menganalisis kebenaran sumber atau hubungan dengan persoalan apakah sumber itu asli atau palsu masih lengkap atau tidak hal ini meliputi ejaan, gaya tulisan, dan semua penampilan luarnya untuk mengetahui autensitasnya.

Pada kritik eksteren penulis melakukan pengecekan terhadap data-data yang telah diperoleh berupa sumber-sumber tertulis seperti pemilihan informan untuk melakukan teknik wawancara, buku-buku referensi, misalnya saat memperoleh

³⁶Abdurahman, Dudung, "*Metode Penelitian Sejarah*", Logas Wacana Ilmu, Jkt. 1999

dokumen dari narasumber atau mendapatkan hasil wawancara bagaimana cara penulis untuk mengkritisi suatu dokumen.³⁷

Langkah kritik interen adalah penyelidikan fakta-fakta dengan melakukan pengujian terhadap dokumen. Kritik interen bertujuan untuk mengungkapkan apakah isi sumber yang dipergunakan dapat dipercaya atau tidak, misalnya dengan membandingkan dengan sumber lain. Kritik interen dilakukan terhadap informasi atau sumber dengan menganalisa kebenarannya untuk memperoleh jawaban apakah relevan dengan penelitian yang dimaksud. Cara melakukan kritik interen disini adalah dengan membandingkan isi atau informasi sumber satu dengan sumber sekunder lainnya, setelah buku tersebut dibandingkan kemudian buku ini dianalisis kebenaran isi buku tersebut sehingga diperoleh data yang benar sesuai dengan penelitian yang telah diambil.³⁸ Kritik sumber sangat diperlukan dalam penulisan sejarah karena semakin kritis dalam menilai suatu sumber sejarah, maka semakin otentik penelitian sejarah yang akan di korelasi antara kedua sumber tersebut kemudian ditarik sebagai fakta sejarah yang digunakan sejarawan sebagai langkah dalam penulisan sejarah.

d. Interpretasi

Langkah ketiga diadakan analisa dan intrepretasi. Interprestasi adalah pemberian kesan, pendapat, atau pandangan teoritis terhadap suatu tafsiran. Interpretasi terdiri dari analisis dan sintesis. Analisis berarti menguraikan, didalam suatu sumber sejarah terkandung beberapa kemungkinan. Analisis dilakukan untuk menentukan fakta dari data yang di peroleh. Sintesis berarti

³⁷Helius Syamsudin, *op. Cit.* Hal 156

³⁸Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, (Universitas Gajah Mada, 2003)

menyatukan, dari data-data yang terkumpul diambil suatu kesatuan untuk memperjelas maksud atau isi dari tulisan tersebut.

Proses menyusun, merangkai, antara satu fakta sejarah dengan fakta sejarah lain sehingga menjadi satu kesatuan yang dapat dimengerti dan bermakna. Tujuannya agar data yang ada dapat mengungkapkan permasalahan yang ada, sehingga diperoleh pemecahannya. Dalam proses interpretasi tidak semua fakta dapat dimasukkan, tetapi harus dipilih mana yang lebih relevan dengan gambaran penelitian yang di ambil sehingga lebih jelas untuk mendeskripsikan topik yang di bahas.³⁹

e. Historiografi

Historiografi adalah langkah akhir dari penulisan karya sejarah. Historiografi merupakan kegiatan menyampaikan sintesis dari peneliian yang ditulis secara kronologis melalui tahap-tahap diatas. Setelah melakukan analisis data akan dihasilkan penelitian yang diwujudkan dalam bentuk tulisan. Penulisan sejarah membutuhkan adanya sumber-sumber sejarah yang relevan. Sumber-sumber tersebut berisikan data dan informasi seputar peristiwa terkait. historiografi ini dapat berbentuk buku-buku sejarah, artikel, skripsi, tesis, dan karya-karya lain yang dapat dipertanggung jawabkan secara valid, sehingga suatu karya sejarah akan bersifat objektif.

Historiografi selain dimengerti sebagai hasil karya sejarah dapat pula dijabarkan sebagai suatu proses penulisan sejarah. Apabila sejarawan sudah membangun ide-ide tentang hubungan satu fakta dengan fakta lain melalui

³⁹Kuntowijoyo, "*Pengantar Ilmu Sejarah*",(Yogyakarta: Bentang Budaya, 1995), hal, 101

kegiatan interpretasi maka langkah akhir dari penelitian adalah penulisan atau penyusunan cerita sejarah yaitu dengan prinsip realisasi (cara membuat urutan peristiwa), prinsip kronologi (urutan-urutan waktu), hubungan sebab akibat dan keterampilan imajinasi (kemampuan untuk menghubungkan-hubungkan peristiwa dari yang terpisah-pisah menjadi suatu rangkaian yang masuk akal dengan bantuan pengalaman).

Merangkaikan fakta berikut maknanya secara kronologis/diakronis dan sistematis, menjadi tulisan sejarah sebagai kisah. Kedua sifat uraian itu harus benar-benar tampak, karena kedua hal itu merupakan bagian dari ciri karya sejarah ilmiah, sekaligus ciri sejarah sebagai ilmu.⁴⁰ Tahap Historiografi ini merupakan tahap terakhir yang nantinya akan mengungkapkan tentang judul penelitian yang akan dibahas.

⁴⁰Susanto Zuhdi, "Historiografi Dan Metodologi Sejarah", (*Journal Buletin Al-Turas, Faculty Of Adab And Humanities*), (Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta. Vol 2, No 4, 1996)

1.12 Sistematika Penulisan

Agar lebih mudah dalam memahami pembahasan, penulis membagi dalam empat bab pembahasan. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab dan secara umum akan dijabarkan sebagai berikut:

Pada Bab I (satu) menjelaskan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penjelasan Istilah, Metode Penelitian, Tinjauan Pustaka, dan Sistematika Pembahasan.

Dalam BAB II (dua) penulis mendeskripsikan Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Sub Bab: Letak dan Luas Daerah, Keadaan Penduduk, Keadaan Pendidikan, dan Keadaan Sosial Budaya.

Dalam Bab III (tiga) membahas tentang Sub Bab: Proses Pelaksanaan Adat Perkawinan di Desa Mersam, Tujuan Pelaksanaan Adat Perkawinan di Desa Mersam, dan Tanggapan Masyarakat tentang Adat Perkawinan di Desa Mersam.

Pada Bab IV (empat) yang berupa bagian akhir atau penutup skripsi ini penulis menarik beberapa kesimpulan dan mengajukan saran yang dianggap perlu.

Bab V Penutup, berisi kesimpulan hasil penelitian. Pada bab ini akan menguraikan kesimpulan yang di dapat dari penelitian yang dilakukan. Kesimpulan merupakan jawaban atas pertanyaan dalam rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya, setelah itu daftar pustaka dan lampiran.